

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Corporate governance* yang diproksikan melalui komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini memiliki arti bahwa besar atau kecilnya komisaris independen pada perusahaan tidak membuat keputusan penghindaran pajak dapat dihindari.
2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut.
3. *Return on equity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi nilai *return on equity* menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. *Return on equity* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan

dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan. Perusahaan yang menghasilkan laba diasumsikan tidak akan melakukan penghindaran pajak hal ini disebabkan perusahaan dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya

4. *Corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Walaupun pada penelitian yang dilakukan secara parsial terdapat dua variabel yaitu *corporate governance* dan *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah variabel yang memengaruhi penghindaran pajak di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
 - b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian dikarenakan semakin panjang jangka waktu penelitian maka dapat menangkap fenomena penghindaran pajak yang lebih banyak.

c) Peneliti selanjtnya disarankan untuk menambah ruang lingkup penelitian dengan mengambil sampel dari perusahaan diluar perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan menambah pengetahuan yang sejenis terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah dan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada umumnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan sebaiknya selalu menaati peraturan yang ada, khususnya kewajiban pembayaran pajak. Mengingat pendapatan terbesar Indonesia bersumber dari pajak, apabila pendapatan negara berkurang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.